

Penyalahgunaan Tramadol pada Remaja: Faktor Risiko, Dampak, dan Penegakan Hukum


Valya Ulitamanda¹, Edy Setyawan²

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: ¹ulitamanda@gmail.com

Abstract

Tramadol is a prescription opioid analgesic with legitimate medical uses but a significant potential for misuse, dependence, intoxication, and harmful interactions when consumed without medical supervision. This study analyzes the risk factors, health and psychosocial impacts, and legal framework governing tramadol misuse among adolescents in Indonesia. It employs normative legal research combined with a literature-review approach using statutory, conceptual, and socio-legal perspectives. Primary legal materials include Law Number 17 of 2023 on Health, the Indonesian Food and Drug Authority regulations on frequently misused medicines, and relevant pharmaceutical-control provisions. Secondary materials consist of scholarly books and journal articles on adolescent deviance, family counseling, peer influence, psychological consequences, and tramadol misuse. The materials are qualitatively analyzed through classification, comparison, and legal interpretation. The findings show that adolescent tramadol misuse is driven by peer pressure, easy access, curiosity, family conflict, stress, weak supervision, and the normalization of drug use within deviant subcultures. Its effects may include dependence, mood changes, impaired judgment, aggression, school disengagement, social isolation, and serious physical risks. Legally, tramadol is not automatically classified as a narcotic under the Narcotics Law; it is regulated as a prescription medicine and as a frequently misused medicine requiring strict pharmaceutical control. Therefore, users cannot simply be charged under narcotics provisions solely because they possess or consume tramadol. Criminal liability primarily concerns unlawful production, distribution, sale, or circulation of pharmaceutical products, while adolescents who misuse tramadol require health-oriented, child-protection, counseling, family, and restorative interventions. Effective policy must combine supply control, pharmacy supervision, online-market enforcement, school-based prevention, family counseling, and accessible treatment services.



Keywords: Adolescents; Drug misuse; Health law; Pharmaceutical control; Tramadol


Abstrak

Tramadol merupakan analgesik opioid yang sah digunakan dalam pelayanan kesehatan berdasarkan resep, tetapi memiliki potensi disalahgunakan, menimbulkan ketergantungan, keracunan, dan interaksi berbahaya apabila dikonsumsi tanpa pengawasan medis. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor risiko, dampak kesehatan dan psikososial, serta kerangka hukum penyalahgunaan tramadol pada remaja di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang dipadukan dengan studi kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiolegal. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, serta ketentuan pengawasan kefarmasian. Bahan sekunder berasal dari buku dan artikel ilmiah mengenai perilaku menyimpang remaja, konseling keluarga, pengaruh teman sebaya, dampak psikologis, dan penyalahgunaan tramadol. Bahan dianalisis secara kualitatif melalui klasifikasi, perbandingan, dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan tramadol dipengaruhi tekanan teman sebaya, kemudahan akses, rasa ingin tahu, konflik keluarga, stres, lemahnya pengawasan, dan normalisasi penggunaan obat dalam subkebudayaan menyimpang. Dampaknya meliputi ketergantungan, perubahan suasana hati, gangguan penilaian, agresivitas, penurunan prestasi, isolasi sosial, dan risiko fisik serius. Secara hukum, tramadol tidak otomatis termasuk narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika, melainkan obat resep dan obat tertentu yang sering disalahgunakan sehingga pengelolaannya diawasi secara ketat. Pengguna tidak dapat langsung dijerat pasal narkotika hanya karena memiliki atau mengonsumsi tramadol. Pertanggungjawaban pidana terutama berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan, atau penyaluran sediaan farmasi secara ilegal, sedangkan remaja pengguna memerlukan pendekatan kesehatan, perlindungan anak, konseling, keluarga, dan restoratif. Kebijakan yang efektif harus memadukan pengendalian pasokan, pengawasan apotek, penindakan pasar daring, pencegahan berbasis sekolah, konseling keluarga, dan layanan rehabilitasi yang mudah diakses.

Kata kunci: Hukum kesehatan; Pengawasan obat; Penyalahgunaan obat; Remaja; Tramadol

Pendahuluan

Obat merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan karena digunakan untuk mencegah, mengurangi, dan menyembuhkan penyakit. Namun, manfaat obat selalu disertai risiko apabila digunakan tidak sesuai indikasi, dosis, durasi, atau pengawasan tenaga kesehatan. Efek samping, interaksi obat, toleransi, dan ketergantungan dapat muncul ketika obat keras dikonsumsi secara



sembarangan. Oleh karena itu, penggunaan obat bukan hanya persoalan pilihan individu, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola kefarmasian, edukasi pasien, pengawasan distribusi, dan tanggung jawab negara dalam melindungi kesehatan masyarakat (Elida, 2023).

Salah satu obat yang sering disalahgunakan adalah tramadol. Tramadol merupakan analgesik opioid yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat. Secara medis, tramadol dapat diresepkan setelah dokter menilai kondisi pasien, manfaat, risiko, dosis, dan kemungkinan interaksi. Penggunaan di luar resep, dosis berlebihan, pencampuran dengan alkohol atau obat lain, dan penggunaan untuk memperoleh euforia meningkatkan risiko ketergantungan serta keracunan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023; Fajar et al., 2024).

Penyalahgunaan tramadol pada remaja menjadi perhatian karena masa remaja merupakan periode pencarian identitas, peningkatan kebutuhan penerimaan kelompok, perubahan emosi, dan kecenderungan mencoba perilaku berisiko. Remaja dapat menggunakan tramadol karena rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, keinginan dianggap berani atau gaul, upaya mengatasi stres, konflik keluarga, atau keyakinan keliru bahwa obat yang dijual sebagai produk farmasi lebih aman daripada narkoba ilegal (Irham, 2021; Ningsih et al., 2023).

Kemudahan memperoleh obat melalui penjual tidak berizin, jaringan pertemanan, toko daring, atau fasilitas kefarmasian yang tidak patuh memperbesar risiko. Harga yang relatif terjangkau dan bentuk tablet yang tidak menimbulkan stigma sekuat narkoba membuat penyalahgunaan lebih mudah disembunyikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tidak dapat dijelaskan hanya sebagai kegagalan moral remaja, tetapi harus dilihat sebagai hasil interaksi antara kerentanan individu, lingkungan sosial, keluarga, pasar obat, dan lemahnya pengawasan.

Dampak penyalahgunaan tramadol tidak terbatas pada ketergantungan. Penggunaan berlebihan dapat menimbulkan perubahan suasana hati, gangguan kesadaran, perilaku impulsif, agresivitas, penurunan konsentrasi, dan hilangnya minat terhadap sekolah. Dalam situasi tertentu, pencampuran dengan alkohol atau obat penekan sistem saraf pusat dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan keadaan gawat. Penyalahgunaan juga dapat membentuk solidaritas semu di dalam kelompok pengguna dan mengisolasi remaja dari keluarga maupun lingkungan yang sehat (Maesaroh, 2018; Irham, 2021).

Dari perspektif hukum, banyak tulisan masih keliru menyamakan tramadol dengan narkoba. Tramadol bukan otomatis narkoba atau psikotropika hanya karena memiliki efek opioid dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Klasifikasinya harus merujuk pada peraturan resmi. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2025 menempatkan tramadol sebagai obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, yaitu obat atau bahan obat yang memerlukan pengelolaan dan pengawasan khusus karena risiko penyalahgunaannya (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2025).



Konsekuensinya, kepemilikan atau konsumsi tramadol tanpa resep tidak serta-merta dapat dijerat dengan Pasal 111 sampai Pasal 121 Undang-Undang Narkotika. Penerapan pasal narkotika hanya dimungkinkan terhadap zat yang secara resmi masuk dalam daftar narkotika. Kesalahan klasifikasi dapat melanggar asas legalitas dan menimbulkan pemidanaan yang tidak tepat. Penanganan hukum harus membedakan pengguna, pengedar ilegal, apotek yang melanggar, produsen tanpa izin, serta pelaku yang mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar.


Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sering digunakan dalam penelitian terdahulu telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Karena itu, analisis sanksi harus diperbarui dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi baru menegaskan pengawasan terhadap sediaan farmasi, kewajiban izin edar, standar keamanan, khasiat, mutu, serta ketentuan pidana bagi produksi atau peredaran ilegal (Republik Indonesia, 2023).

Penelitian terdahulu telah membahas faktor penyalahgunaan, dampak keluarga, dan implementasi hukum. Fajar et al. mengidentifikasi faktor pergaulan, teman sebaya, dan kondisi keluarga. Irham menekankan penyalahgunaan tramadol pada remaja dalam konteks perilaku menyimpang. Ningsih et al. mengkaji implementasi hukum, tetapi masih menggunakan Undang-Undang Kesehatan lama dan cenderung mengaitkan tramadol dengan ketentuan narkotika secara terlalu luas (Fajar et al., 2024; Irham, 2021; Ningsih et al., 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemisahan tegas antara klasifikasi farmakologis dan klasifikasi hukum, pembaruan dasar hukum, serta penggabungan analisis faktor risiko, perlindungan remaja, pengawasan distribusi, dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab dan dampak penyalahgunaan tramadol pada remaja, menjelaskan status hukumnya, membedakan pertanggungjawaban pengguna dan pengedar, serta merumuskan strategi pencegahan yang berbasis kesehatan dan perlindungan anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiolegal. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021, serta Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas penyalahgunaan obat, ketergantungan, perilaku menyimpang, pengaruh teman sebaya, konseling keluarga, perlindungan anak, dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan sosiolegal digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum dan faktor sosial yang memengaruhi penyalahgunaan. Bahan dikumpulkan



dari peraturan, buku, artikel jurnal, dan publikasi resmi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui klasifikasi, perbandingan, interpretasi sistematis, serta penarikan kesimpulan preskriptif.

Tramadol dan Risiko Penyalahgunaan

Tramadol bekerja pada sistem saraf pusat sebagai analgesik opioid. Dalam penggunaan medis, manfaatnya harus dipertimbangkan bersama risiko kantuk, pusing, mual, gangguan kesadaran, toleransi, dan ketergantungan. Penggunaan dosis tinggi atau kombinasi dengan alkohol dan obat tertentu dapat meningkatkan bahaya. Karena itu, tramadol termasuk obat yang penggunaannya memerlukan resep dan pengawasan tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Istilah penyalahgunaan merujuk pada penggunaan tanpa indikasi medis, tanpa resep, melebihi dosis, menggunakan untuk tujuan euforia, atau menggabungkan dengan zat lain untuk memperkuat efek. Penyalahgunaan berbeda dari penggunaan medis jangka panjang yang dipantau dokter. Perbedaan ini penting agar pasien yang sah tidak mengalami stigma dan agar tindakan penegakan diarahkan pada perilaku yang benar-benar melanggar.

Ketergantungan dapat ditandai oleh dorongan kuat menggunakan, kesulitan mengendalikan dosis, toleransi, gejala putus obat, dan pengabaian kewajiban. Pada remaja, tanda-tanda dapat terlihat dari perubahan pergaulan, penurunan prestasi, kebutuhan uang yang tidak jelas, perubahan tidur, agresivitas, dan perilaku tertutup. Namun, diagnosis tidak boleh dibuat hanya berdasarkan kecurigaan; pemeriksaan tenaga kesehatan tetap diperlukan.

Penyalahgunaan tramadol juga memiliki risiko ketika remaja memperoleh obat dengan komposisi atau dosis yang tidak jelas. Produk ilegal dapat palsu, kedaluwarsa, atau dicampur zat lain. Dengan demikian, pengawasan peredaran tidak hanya bertujuan mencegah ketergantungan, tetapi juga melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Berikut beberapa faktor risiko penyalahgunaan pada remaja, antara lain:

1. Pengaruh teman sebaya. Pada masa remaja, penerimaan kelompok memiliki arti besar. Ajakan mencoba obat dapat dibungkus sebagai bentuk solidaritas, keberanian, atau cara bersenang-senang. Remaja yang menolak dapat khawatir dikucilkan. Fajar et al. menunjukkan bahwa pergaulan dan teman sebaya menjadi faktor dominan dalam penyalahgunaan tramadol (Fajar et al., 2024).
2. Rasa ingin tahu dan persepsi risiko yang rendah. Karena tramadol berbentuk obat dan digunakan di bidang medis, sebagian remaja menganggapnya lebih aman daripada narkotika. Persepsi tersebut keliru karena keamanan obat bergantung pada indikasi, dosis, dan pengawasan.
3. Keluarga. Konflik berkepanjangan, perceraian, kekerasan, kurangnya komunikasi, dan pengawasan yang lemah dapat meningkatkan kerentanan. Istilah broken home tidak boleh digunakan untuk menyalahkan semua keluarga yang mengalami perceraian, sebab dampak terhadap anak sangat bergantung




pada kualitas pengasuhan dan dukungan yang tersedia. Namun, keluarga yang tidak aman dapat mendorong remaja mencari pelarian di luar rumah (Kasingku et al., 2022; Ainun, 2024).

4. Psikologis. Stres akademik, kecemasan, depresi, kehilangan, dan rendahnya harga diri dapat mendorong penggunaan obat sebagai bentuk self-medication. Penggunaan semacam ini tidak menyelesaikan masalah, tetapi memperburuk kondisi dan membentuk ketergantungan.
5. Subkebudayaan menyimpang. Dalam kelompok tertentu, penggunaan obat dapat dinormalisasi dan dianggap bagian dari identitas. Nilai kelompok menggantikan norma keluarga atau sekolah. Konsep penyimpangan sekunder menjelaskan bahwa perilaku yang terus diulang dapat menjadi bagian dari identitas sosial individu (Sulaiman, 2020; Julyati & Hamid, 2015).
6. Akses. Penjual ilegal, resep yang disalahgunakan, kebocoran distribusi, dan perdagangan daring membuat obat lebih mudah diperoleh. Tanpa pengawasan rantai pasok, program pendidikan saja tidak cukup. Pencegahan harus mengurangi permintaan sekaligus pasokan.
7. Lemahnya kegiatan positif dan peluang sosial. Remaja yang tidak memiliki dukungan pendidikan, pekerjaan, olahraga, atau ruang aman lebih rentan mencari penerimaan pada kelompok berisiko. Karena itu, kebijakan pencegahan perlu mencakup program pengembangan diri, bukan hanya larangan.

Penyalahgunaan Tramadol dapat memberikan dampak kesehatan, psikologis, dan sosial. Dampak kesehatan dapat meliputi mual, pusing, kantuk, gangguan koordinasi, keracunan, dan ketergantungan. Risiko meningkat ketika obat dicampur dengan alkohol atau zat lain. Informasi kesehatan harus disampaikan secara akurat tanpa sensasionalisme agar remaja memahami bahaya nyata dan tidak menganggap kampanye sebagai ancaman kosong (Maesaroh, 2018). Dampak psikologis meliputi perubahan mood, euforia, kecemasan, perilaku impulsif, agresivitas, dan menarik diri. Perilaku agresif dapat dipengaruhi interaksi antara kondisi pribadi, frustrasi, lingkungan, dan zat yang dikonsumsi. Penanganan tidak boleh hanya berupa hukuman karena masalah psikologis yang mendasari juga harus diatasi (Baron & Byrne, 2005). Dampak pendidikan terlihat dari menurunnya konsentrasi, ketidakhadiran, konflik di sekolah, dan putus sekolah. Ketergantungan mengalihkan perhatian remaja dari tujuan jangka panjang menuju pencarian obat. Stigma dan pengucilan dapat memperburuk keadaan apabila sekolah tidak memiliki mekanisme konseling. Dampak sosial mencakup konflik keluarga, kehilangan kepercayaan, utang, keterlibatan dalam peredaran, dan risiko tindak pidana lain. Solidaritas di antara pengguna sering bersifat semu karena hubungan dibangun atas kebutuhan memperoleh obat. Ketika remaja ingin berhenti, kelompok dapat menjadi penghambat.

Pencegahan dan Penanganan Terpadu

Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pencegahan. Pengawasan yang efektif bukan berarti kontrol berlebihan, tetapi komunikasi terbuka,



pengetahuan mengenai pergaulan, dan kemampuan mengenali perubahan perilaku. Orang tua perlu menjelaskan risiko obat tanpa memermalukan atau mengancam.

Konseling keluarga membantu memperbaiki pola komunikasi dan menyelesaikan konflik. Willis menjelaskan bahwa konseling keluarga bertujuan mengembangkan potensi anggota serta mengatasi masalah melalui sistem keluarga. Pendekatan ini penting ketika penggunaan obat berkaitan dengan konflik, kehilangan, atau kurangnya dukungan (Willis, 2015).

Konseling Islami dapat digunakan sebagai pendekatan pendukung bagi keluarga yang menghendaknya. Nilai agama dapat memperkuat tanggung jawab, pengendalian diri, dan harapan, tetapi konseling tidak boleh menggantikan pemeriksaan medis atau psikologis. Pendekatan terbaik adalah integratif (Adz-Dzaky, 2002).

Sekolah perlu memiliki program pencegahan yang tidak hanya berupa ceramah. Materi harus membahas keterampilan menolak tekanan teman, literasi obat, kesehatan mental, dan cara meminta pertolongan. Guru bimbingan konseling perlu bekerja sama dengan orang tua dan tenaga kesehatan. Sekolah juga harus menghindari pengeluaran otomatis terhadap siswa pengguna. Pengucilan dapat mendorong remaja semakin dekat dengan kelompok berisiko. Disiplin perlu dipadukan dengan asesmen, rencana pemulihan, dan pemantauan.

Dalam penanganan dan pencegahan secara terpadu, ada beberapa strategi yang dapat dilaksanakan, antara lain:

1. Pengawasan distribusi harus diperkuat. BPOM, dinas kesehatan, kepolisian, dan organisasi profesi perlu memantau pengadaan, penjualan, pencatatan, dan perdagangan daring. Penindakan harus difokuskan pada jaringan yang memperoleh keuntungan dari penjualan kepada remaja.
2. Fasilitas kefarmasian perlu menerapkan verifikasi resep, pencatatan yang akurat, audit stok, dan pelatihan petugas. Ketidaksesuaian antara jumlah pengadaan dan penyerahan dapat menjadi indikator kebocoran.
3. Pencegahan berbasis sekolah perlu dilaksanakan secara rutin. Program harus melibatkan siswa dan menggunakan pendekatan sebaya yang diawasi agar pesan lebih relevan. Kampanye harus membedakan obat keras, narkotika, dan psikotropika supaya tidak menyebarkan informasi hukum yang salah.
4. Layanan konseling dan kesehatan mental harus mudah diakses. Remaja sering menggunakan zat untuk mengatasi stres atau depresi. Akses yang ramah remaja dapat mencegah masalah berkembang menjadi ketergantungan.
5. Keluarga perlu memperoleh edukasi mengenai tanda penyalahgunaan, cara menyimpan obat, komunikasi, dan rujukan layanan. Obat keras di rumah sebaiknya disimpan aman dan tidak mudah diakses.
6. Penanganan hukum terhadap anak harus membedakan pengguna, kurir yang dieksploitasi, dan pengedar yang memperoleh keuntungan. Diversi dan pendekatan restoratif dapat dipertimbangkan sesuai syarat, tetapi jaringan dewasa yang memanfaatkan anak harus ditindak tegas.



7. Data kasus perlu diperbaiki. Data harus membedakan usia, jenis obat, pola penggunaan, sumber perolehan, dan hasil penanganan. Dalam naskah awal terdapat data dua pengguna berusia 23 dan 24 tahun yang tidak termasuk kategori remaja, sehingga data tersebut tidak tepat digunakan untuk menyimpulkan pola penyalahgunaan pada remaja. Ketelitian kategori usia penting bagi validitas penelitian.
8. Kebijakan harus dievaluasi berdasarkan hasil, seperti penurunan penjualan ilegal, peningkatan kepatuhan apotek, akses rehabilitasi, dan berkurangnya kejadian keracunan. Jumlah penyuluhan tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan.

Pertanggungjawaban Hukum dan Sanksi

Dampak hukum dapat muncul apabila remaja terlibat dalam penjualan, pemalsuan resep, pencurian obat, atau peredaran sediaan farmasi ilegal. Namun, status sebagai pengguna harus dibedakan dari pengedar. Pendekatan yang menyamaratakan keduanya bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan anak.

Tramadol tidak boleh langsung disebut narkotika hanya berdasarkan efek farmakologisnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur zat yang termasuk narkotika berdasarkan penggolongan resmi. Apabila suatu zat tidak tercantum dalam daftar, penerapan pasal kepemilikan atau peredaran narkotika terhadap zat tersebut bertentangan dengan asas legalitas (Republik Indonesia, 2009).

Tramadol merupakan obat keras dan termasuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2025 menggantikan pengaturan sebelumnya dan menetapkan pengelolaan khusus terhadap obat-obat tertentu, termasuk tramadol. Pengaturan mencakup produksi, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penyerahan, pencatatan, dan pelaporan (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2025).

Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 juga mengatur pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, dan obat tertentu di fasilitas pelayanan kefarmasian. Fasilitas wajib menjaga ketertiban administrasi, sumber pengadaan, penyimpanan, dan penyerahan. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif serta diteruskan ke proses pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2021). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi dasar umum pengamanan sediaan farmasi. Sediaan yang diedarkan harus memenuhi standar keamanan, khasiat, manfaat, mutu, dan ketentuan izin edar. Produksi atau peredaran tanpa hak, tanpa izin, atau tidak memenuhi standar dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana sesuai unsur yang ditentukan (Republik Indonesia, 2023).

Dengan demikian, pengguna tramadol tanpa resep tidak otomatis dipidana dengan Undang-Undang Narkotika. Penilaian hukum harus melihat perbuatan konkret. Apabila seseorang hanya menggunakan, pendekatan kesehatan dan



perlindungan anak lebih relevan. Apabila seseorang menjual, mengedarkan, memproduksi, atau menyimpan untuk distribusi ilegal, ketentuan pidana kesehatan dan kefarmasian dapat diterapkan. Perbedaan tersebut penting karena hukum pidana harus digunakan secara tepat. Penegakan yang keliru dapat menstigma remaja dan menghambat akses pertolongan. Sebaliknya, peredaran ilegal harus ditindak karena menciptakan risiko luas dan mengeksploitasi kerentanan remaja.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang dilarang, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam perkara obat, aparat harus membuktikan jenis sediaan, sumber, izin edar, standar, tujuan kepemilikan, dan peran pelaku. Jumlah tablet saja tidak selalu membuktikan niat mengedarkan; perlu didukung komunikasi, transaksi, kemasan, saksi, dan bukti lain.

Pelaku produksi atau peredaran ilegal dapat diproses berdasarkan Undang-Undang Kesehatan apabila sediaan tidak memenuhi standar, tidak memiliki izin, atau diedarkan tanpa kewenangan. Sanksi harus disesuaikan dengan pasal yang benar dan tidak lagi merujuk pada Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 karena undang-undang tersebut telah dicabut (Republik Indonesia, 2023).

Fasilitas kefarmasian yang menyerahkan tramadol tanpa prosedur dapat dikenai sanksi administratif seperti peringatan, penghentian sementara kegiatan, pembekuan, atau pencabutan izin sesuai regulasi dan tingkat pelanggaran. Jika terdapat unsur pidana, pertanggungjawaban dapat berlanjut kepada pelaku individual maupun korporasi.

Terhadap remaja, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menuntut perlindungan khusus, kepentingan terbaik bagi anak, penghindaran perampasan kemerdekaan, dan diversifikasi untuk perkara yang memenuhi syarat. Pendekatan tersebut relevan apabila remaja terlibat dalam tindak pidana yang berkaitan dengan obat. Proses hukum harus memperhatikan usia, peran, tingkat ketergantungan, pengaruh orang dewasa, dan kebutuhan rehabilitasi (Republik Indonesia, 2012).

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mewajibkan negara, keluarga, dan masyarakat melindungi anak dari penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Prinsip perlindungan dapat diterapkan pada penyalahgunaan obat keras meskipun klasifikasi hukumnya bukan narkotika (Republik Indonesia, 2014).

Pemidanaan pengguna yang mengalami ketergantungan tanpa menyediakan layanan kesehatan berisiko tidak efektif. Setelah menjalani hukuman, individu dapat kembali menggunakan karena penyebab psikologis dan lingkungan tidak ditangani. Oleh karena itu, asesmen kesehatan, konseling, rehabilitasi, pendidikan, dan dukungan keluarga harus menjadi bagian kebijakan.

Penyebutan tramadol sebagai bagian dari narkotika dan penerapan Pasal 111 sampai Pasal 121 Undang-Undang Narkotika tidak dapat dibenarkan tanpa penggolongan resmi. Asas legalitas melarang perluasan rumusan pidana melalui analogi yang merugikan tersangka. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tidak




lagi berlaku setelah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Karena itu, setiap analisis pidana harus menggunakan ketentuan baru dan peraturan pelaksana yang relevan. Pembaruan hukum bukan perubahan redaksional semata, tetapi menentukan dasar kewenangan dan ancaman pidana. Kebijakan yang ada perlu membedakan kesehatan publik dan penegakan pidana. Pengguna yang mengalami ketergantungan membutuhkan perawatan, sedangkan pengedar ilegal membutuhkan penindakan. Pendekatan tunggal berupa hukuman dapat gagal mengurangi permintaan dan meningkatkan stigma. Kemudian perlindungan anak harus menjadi kerangka utama. Remaja belum memiliki kematangan yang sama dengan orang dewasa dan rentan dimanfaatkan. Kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, dan penghindaran penahanan harus dipertimbangkan dalam setiap proses. Tanggung jawab tidak hanya berada pada remaja. Pelaku usaha, tenaga kefarmasian, platform daring, keluarga, sekolah, dan pemerintah memiliki kewajiban sesuai peran. Pendekatan sistemik lebih efektif daripada menyalahkan individu.

Penguatan kebijakan perlu memperhatikan ruang digital. Penjualan obat melalui media sosial dan marketplace dapat memperluas akses remaja terhadap tramadol tanpa mekanisme verifikasi yang memadai. Pemerintah dan platform perlu membangun sistem penyaringan kata kunci, verifikasi penjual, penghapusan cepat terhadap iklan ilegal, penyimpanan bukti transaksi, serta kanal pelaporan publik. Penindakan terhadap penjual daring harus diikuti edukasi kepada masyarakat bahwa obat keras hanya dapat diperoleh melalui jalur kefarmasian yang sah. Pendekatan ini penting karena peredaran digital dapat berpindah dengan cepat dan menggunakan istilah samaran. Pengawasan daring yang efektif membutuhkan koordinasi antara BPOM, Kementerian Kesehatan, kepolisian, penyelenggara sistem elektronik, dan fasilitas pelayanan kefarmasian, tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi pengguna layanan kesehatan.

Kesimpulan

Penyalahgunaan tramadol pada remaja merupakan persoalan kesehatan, sosial, keluarga, dan hukum yang saling berkaitan. Faktor risikonya meliputi tekanan teman sebaya, rasa ingin tahu, persepsi risiko yang rendah, konflik keluarga, stres, subkebudayaan menyimpang, kemudahan akses, dan kurangnya kegiatan positif. Dampaknya meliputi ketergantungan, perubahan mood, gangguan penilaian, agresivitas, penurunan pendidikan, konflik keluarga, dan risiko fisik serius. Secara hukum, tramadol merupakan obat keras dan obat tertentu yang sering disalahgunakan, bukan otomatis narkotika. Oleh karena itu, pengguna tidak dapat langsung dijerat dengan pasal narkotika hanya karena memiliki atau mengonsumsi tramadol. Pertanggungjawaban pidana terutama diarahkan pada produksi, peredaran, penjualan, dan penyaluran sediaan farmasi secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan peraturan BPOM. Terhadap remaja pengguna, pendekatan kesehatan, perlindungan anak, asesmen, konseling, rehabilitasi, dan dukungan keluarga harus diprioritaskan. Apabila terdapat tindak



pidana, proses wajib mengikuti prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk kepentingan terbaik, proporsionalitas, dan diversifikasi apabila syarat terpenuhi. Pencegahan yang efektif memerlukan pengawasan rantai pasok, kepatuhan apotek, penindakan penjualan daring, pendidikan berbasis sekolah, konseling keluarga, layanan kesehatan mental, dan data yang akurat. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan data lapangan yang memisahkan kategori usia, pola penggunaan, sumber perolehan, dan hasil penanganan agar rekomendasi lebih terukur.

Daftar Pustaka

- Adz-Dzaky, H. B. (2002). *Konseling dan psikoterapi Islam*. Fajar Pustaka.
- Ainun, N. A. (2024). Analisis faktor penyebab dan dampak psikososial keluarga broken home terhadap anak. *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research*, 8(2), 159–171.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan*.
- Baron, R. A., & Byrne, D. (2005). *Psikologi sosial*. Erlangga.
- Elida, Z. (2023). Penggunaan obat dan risiko efek samping. *Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 10(1), 1–8.
- Fajar, A., Larasati, A., et al. (2024). Faktor yang memengaruhi remaja menyalahgunakan tramadol. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 9872–9882.
- Irham, M. (2021). Penyalahgunaan obat tramadol di kalangan remaja. *Jurnal Pendidikan IPS*, 11(2), 86–94.
- Julyati, H. C., & Hamid, A. R. (2015). *Sosiologi perilaku menyimpang*. Universitas Negeri Jakarta.
- Kasingku, J. D., S., A. H., & Gumolung, D. A. G. (2022). Dampak broken home pada anak muda dan solusinya. *Koloni*, 1(4), 313–319.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Mengenal penggunaan tablet tramadol sebagai antinyeri secara medis*.
- Maesaroh, I. (2018). Gambaran tingkat pengetahuan siswa terhadap bahaya penyalahgunaan tramadol. *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, 1(1), 1–5.
- Ningsih, N., Dhahri, I., & Hanafie, N. K. (2023). Implementasi hukum dalam penyalahgunaan obat tramadol pada remaja. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 9(1), 1–59.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.



Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sulaiman, U. (2020). Perilaku menyimpang remaja dalam perspektif sosiologi. Alauddin University Press.

Willis, S. S. (2015). Konseling keluarga. Alfabeta.